



PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama	: DEVRI
Tempat/Tanggal Lahir	: BENAYAH, 05 Maret 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pelajar / mahasiswa
Agama	: Islam
Alamat	: RT 003 RK 007 Dusun Tanijaya Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 14 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal tertanggal 15 Januari 2020, dibawah register Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Sak, telah mengajukan **permohonan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Indonesia yang beralamat di RT 003 RK 007 Dusun Tanijaya Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1408080503930002 Tertanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan Oleh dinas kependudukan dan pencacatan kabupaten siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 251/2/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 15 Februari 1991.
3. Bahwa dalam pernikahan orang tua dikaruniai 2 orang anak 1. DEVRI, 2. ARIQ AL-HADID Yang tertera pada kartu keluarga pemohon nomor. 1408081505070021 tanggal 23 Desember 2019 yang telah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencacatan kabupaten siak;
4. Bahwa pada akte kelahiran pemohon nomor 15033/T/2009 tanggal 02 November 2009 yang bernama **DEVRI**, Tertulis dengan identitas anak pertama dari suami istri **RUSDEL. S** dan **DAHLIA**.
5. Bahwa pada akte kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Orang Tua Laki-laki yang tertulis **RUSDEL. S** seharusnya tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**.
6. Bahwa pemohon telah memiliki ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas;
7. Bahwa di ijazah pemohon tersebut di atas nama orang tua yaitu **RUSDEL SYAM**;
8. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut pada Kampung Bungaraya dan mengeluarkan surat keterangan NOMOR 474/BR-ADM/028
9. Bahwa untuk Kepentingan ketertiban administrasi kependudukan pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas nama Orang Tua Laki-laki pemohon pada akte kelahiran pemohon tertulis **RUSDEL. S** menjadi tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**.
10. Bahwa sebagai pertimbangan ini pemohon melampirkan sebagai berikut:
 1. Foto copy KTP pemohon nomor NIK 1408080503930002 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan kabupaten siak;
 2. Foto copy akte nikah orang tua pemohon nomor 251/2/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang benama NURHADI Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit pada tanggal 15 Februari 1991.
 3. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga (**RUSDEL SYAM**) nomor 1408081505070021 tanggal 23 Desember 2019 yang telah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan kabupaten siak.
 4. Foto copy kutipan akta kelahiran pemohon nomor 15033/T/2009 tanggal 02 November 2009 atas nama DEVRI.
 5. Foto copy surat keterangan NOMOR 474/BR-ADM/028
 6. Foto copy ijazah SD nomor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy ijazah SMP nomor
8. Foto copy ijazah SMA nomor

Bahwa berdasarkan hal – hal yang permohonan uraikan diatas, pemohon kepada bapak ketua pengadilan negeri siak sri indrapura Cq hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon guna terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan permohonan
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Orang Tua Laki-laki pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 14033/T/2009 tanggal 02 November yang bernama **RUSDEL. S** menjadi Tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**
- memerintahkan panitera pengadilan negeri siak sri indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada kantor dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten siak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada bapak ketua pengadilan negeri siak sri indrapura Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy KTP pemohon nomor NIK 1408080503930002 tanggal 03 Oktober 2012, selanjutnya bukti ini diberi tanda P – 1;
2. Foto copy akte nikah orang tua pemohon nomor 251/2/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bernama NURHADI Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit pada tanggal 15 Februari 1991, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –2.;
3. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga (RUSDEL SYAM) nomor 1408081505070021 tanggal 23 Desember 2019 yang telah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan kabupaten siak, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –3.;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran pemohon nomor 15033/T/2009 tanggal 02 November 2009 atas nama DEVRI, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –4.;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan dari SMA Negeri Bungaraya Nomor : 423.7/SMAN1-BGY/2020/024 tertanggal 15 Januari 2020, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –5.;
6. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-09 Ma 0015496, tertanggal 26 April 2010, selanjutnya bukti ini diberi tanda bukti P-6.;
7. Foto copy KTP atas nama RUSDEL SYAM nomor NIK 1408082706670002 tanggal 1 Desember 2012, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –7
8. Foto copy KTP atas nama DAHLIA nomor NIK 1408085002690002 tanggal 1 Desember 2012, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –8
9. Foto copy surat keterangan dari pemerintah kecamatan bungaraya nomor 474/BR-ADM/028, selanjutnya bukti ini diberi tanda P – 9.;

Foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Nur Afflah Suryani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca RUSDEL. S seharusnya tertulis dan terbaca RUSDEL SYAM.;
- Bahwa nama orang tua pemohon sebenarnya adalah RUSDEL SYAM.;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari suami istri RUSDEL SYAM dan DAHLIA.;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama bapak Pemohon RUSDEL S seharusnya tertulis dan terbaca RUSDEL SYAM, sehingga dalam akta tertulis dan terbaca DEVRI anak laki-laki kesatu dari suami istri RUSDEL SYAM dan DAHLIA.;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya
- atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Putri Mulyani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca RUSDEL. S seharusnya tertulis dan terbaca RUSDEL SYAM.;
- Bahwa nama orang tua pemohon sebenarnya adalah RUSDEL SYAM.;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari suami istri RUSDEL SYAM dan DAHLIA.;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama bapak Pemohon RUSDEL S seharusnya tertulis dan terbaca RUSDEL SYAM, sehingga dalam akta tertulis dan terbaca DEVRI anak laki-laki kesatu dari suami istri RUSDEL SYAM dan DAHLIA.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut telah diajukan dengan sebagaimana mestinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yakni Saksi Nur Afflah Suryani dan Saksi Putri Mulyani .;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal RT 003 RK 007 Dusun Tanijaya Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, (sebagaimana **bukti P-1** dan **bukti P-3**), bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk “Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Orang Tua Laki-laki pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 14033/T/2009 tanggal 02 November yang bernama **RUSDEL. S** menjadi Tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa kutipan Akte kelahiran Pemohon nomor 15033/T/2009 tanggal 02 November 2009 atas nama DEVRI, terdapat kesalahan penulisan nama orang tua yang tertulis nama **RUSDEL. S** menjadi tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Nur Afflah Suryani telah menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas nama Orang Tua Laki-laki pemohon pada akte kelahiran pemohon tertulis **RUSDEL. S** menjadi tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**, nama orang tua pemohon sebenarnya adalah **RUSDEL SYAM.**;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Putri Mulyani yang merupakan **aparatus desa** yang menerangkan bahwa pemohon merupakan anak dari suami istri **RUSDEL. SYAM** dan **DAHLIA.** untuk memperbaiki identitas nama Orang Tua Laki-laki pemohon pada akte kelahiran pemohon tertulis **RUSDEL. S** menjadi tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**, nama orang tua pemohon sebenarnya adalah **RUSDEL SYAM.**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nur Afflah Suryani **dan** Saksi Putri Mulyani tersebut diatas, setelah dicermati adalah sejalan dengan uraian yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk perbaikan penulisan nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca tertulis nama **RUSDEL. S** seharusnya tertulis dan terbaca **RUSDEL. SYAM** yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nur Afflah Suryani **dan** Saksi Putri Mulyani tersebut diatas, dihubungkan pula dengan **bukti P-2** kutipan akta nikah Orangtua pemohon Nomor 251/2/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bernama **NURHADI** Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit pada tanggal 15 Februari 1991, **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (**RUSDEL SYAM**) nomor 1408081505070021 tanggal 23 Desember 2019 yang telah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan kabupaten siak, **bukti P-6** berupa ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas nomor DN-09 Ma 0015496, tertanggal 26 April 2010 maka benar nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah **RUSDEL SYAM** dan bukanlah **RUSDEL S**, bukti P-7 berupa KTP atas nama RUSDEL SYAM nomor NIK 1408082706670002 tanggal 1 Desember 2012, bukti P-8 berupa KTP atas nama DAHLIA nomor NIK 1408085002690002 tanggal 1 Desember 2012, , bukti P-9 berupa surat keterangan dari pemerintah kecamatan bungaraya nomor 474/BR-ADM/028, sehingga penulisan nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **RUSDEL S** jelas dinilai keliru.;

Menimbang, bahwa penulisan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **RUSDEL S** adalah keliru, yang mana penulisan identitas nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**, maka terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan poin angka ke-3 (tiga) permohonan Pemohon untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indra pura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam petitum poin ke-2 (dua) tersebut diatas, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-4 telah ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Orang Tua Pemohon, selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018 , maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum tersebut juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk “Mengabulkan permohonan Pemohon”, juga patut untuk **dikabulkan**;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Orang Tua Laki-laki pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 14033/T/2009 tanggal 02 November yang bernama **RUSDEL. S** menjadi Tertulis dan terbaca **RUSDEL SYAM**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 29 Januari 2020 oleh kami SELO TANTULAR.SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh BACOK selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BACOK

SELO TANTULAR.SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. ATK dan Lain-lain	Rp. 50.000,-

Jumlah..... Rp 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)